

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penerapan sanksi terhadap wali nikah ayah tiri merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada disebutkan mengenai aturan atau pun sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur tentang masalah wali nikah ayah tiri dalam perkawinan. Hal ini tentunya merupakan suatu penyebab adanya ayah tiri yang memberikan perwaliannya dalam perkawinan tidak dapat dikenakan sanksi. Karena tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar untuk dapat menerapkan sanksi kepada wali nikah ayah tiri tersebut. Dan tentunya hal ini juga yang menjadikan ayah tiri berani memberikan perwaliannya dalam perkawinan karena tidak adanya aturan atau pun sanksi terhadap wali nikah ayah tiri dalam perkawinan.

Ada pun status dari kasus yang telah diteliti, akan ditindak lanjuti oleh pihak Kementrian Agama Kabupaten Boalemo, dengan cara memeriksa kembali data mengenai pasangan tersebut yang telah melakukan perkawinan dengan menjadika ayah tiri sebagai wali nikah dalam perkawinan. kemudian pasangan suami istri tersebut akan diberi sanksi berupa pembatalan buku nikah dan dilakukan akad nikah ulang dengan wali nikah yang sah menurut Undang-undang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya wali nikah ayah tiri dalam perkawinan di Desa Wonggahu yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Wonggahu tentang Undang-undang yang mengatur tentang wali nikah dan faktor Kurang Efektifnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah KUA Kecamatan Paguyaman terhadap masyarakat Desa Wonggahu mengenai Undang-undang perkawinan. Sehingga masyarakat Desa Wonggahu masih menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah dalam perkawinan disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap Undang-undang perkawinan. Hal ini merupakan tugas dari pihak pemerintah untuk mengevaluasi kembali baik dari segi sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di KUA Kecamatan Paguyaman atau pun dari segi cara sosialisasi yang lebih efektif lagi agar seluruh masyarakat yang berada di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dapat memahami dengan jelas tentang Undang-undang Perkawinan ini, baik masyarakat yang ada di lingkungan Kantor KUA Paguyaman sampai dengan masyarakat yang berada di pelosok Desa-desa yang berada di Kecamatan Paguyaman.

5.2 Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan ada beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah wali nikah ayah tiri ini, diharapkan pemerintah membuatkan suatu aturan yang mengatur tentang masalah wali nikah ayah tiri dalam perkawinan ini, dan berserta sanksi yang tegas bagi siapa saja yang memberikan perwaliannya kepada anak tirinya. Agar tidak terjadi lagi masalah perkawinan dengan menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah

dalam perkawinan pada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2. Untuk mengatasi masalah wali nikah ayah tiri dalam perkawinan ini diharapkan juga keterlibatan masyarakat Desa Wonggahu untuk membantu Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Boalemo dan juga KUA Kecamatan Paguyaman untuk mensosialisasi kepada masyarakat Wonggahu lainnya yang belum mengetahui tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan dan juga siapa saja yang tidak berhak. Dan penulis juga menyarankan kepada masyarakat Desa Wonggahu untuk lebih memperhatikan lagi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika melakukan suatu perkawinan, terutama masalah perwalian agar perkawinan yang hendak dilakukan sah menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah Qoyyim Ibunu. 2012. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq
- Anshar Muhammad Yusran. 2010. *40 Hadits Pilihan (Matan Hadits Arba'in)*. Solo: At-Tibyan
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajri Zul Em dan Senja Aprilia Ratu. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.
- Hadikusuma Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Kansil C.S.T. 2010 *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Ngani Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Ramulyo Idris. 1984/1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind.Hill Co.
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. 1990. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suryana Toto. 1996. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta
- Tutik Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Publisher
- Thalib Suyuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)* Jakarta: UI-Press.
- Yunus Mahmud. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. 2012. *Ensiklopedia Islam Kaffah*. Surabaya: Pustaka Yassir.

- Suyuti Hadi Achmad. 2011. *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazdhab dan Hukum Positif (Skripsi)*. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Astrida. *Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak* (Kaya Tulis). Pendidikan Agama Islam, Kabupaten Banyuasin.
- Murtiningdyah Etty. 2005. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tesis)*. Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- JJ. Oosternbrink dalam www.edipranoto.com. diakses 2 Agustus 2014
- “Pengertian Orang Tua”, <http://Orang tua - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm> diakses 9 Februari 2014.
- “Pengertian Tiri”, <http://Tiri - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm> diakses 4 Mei 2014
- “Pengertian sanksi”, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-hukumansanksi.html>. diakses 4 Juni 2014
- Sejarah Kabupaten Boalemo. <http://www.gorontaloprov.go.id/profil/kab-kota/kab-boalemo>. Diakses 23 Agustus 2014
- Sejarah Pemerkan Kabupaten Boalemo. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boalemo. Diakses 23 Agustus 2014
- Siksa Akhirat, M.voa-islam.com/news/aqidah/2012. Diakses 14 September 2014
- Sarwat Ahmad. *Urutan Wali Nikah*, <http://www.salaf.web.id>. Diakses 4 Desember 2013
- Visi dan Misi Kabupaten Boalemo. <http://www.boalemokab.go.id/id/statis-2-visidanmisi.html>. Diakses 28 Agustus 2014
- Kewajiban Berilmu Sebelum Berkata dan Beramal. Salafy.or.id. Diakses 16 September 2014